



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 173/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 13 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 173/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Binti Lailatul Masrurah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 13 Desember 2024, Pukul 15.39 – 16.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Binti Lailatul Masruroh

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.39 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Halo, bisa dengar suaranya?

2. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [00:11]

Baik. Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:13]

Oke. Kita mulai sidang untuk Perkara Nomor 173/PUU-XXII/2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir di online ini?

4. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [00:35]

Baik. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan Prinsipal bernama Binti Lailatul Masruroh, yakni warga negara Indonesia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Oke. Ini langsung jadi apa ya, ndak dikuasakan, ya?

6. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [00:53]

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Tapi Saudara Advokat?

8. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [00:55]

Saya mahasiswa.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oh, mahasiswa.

10. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [01:00]

Dan Prinsipal sendiri.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Oke. Tidak pakai kuasa hukum?

12. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [01:03]

Tidak.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Oke. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 173/PUU-XXII/2024. Dan agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan pokok-pokok permohonan dari Pemohon dan terakhir nanti akan ada pembacaan petitum. Dan kami Majelis Panel akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini. Silakan disampaikan poin-poinnya saja.

14. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [01:45]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan dan me-share presentasi untuk pokok-pokok permohonannya.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Silakan!

16. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [02:09]

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Ini langsung ke legal standing, ya?

18. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [02:16]

Ya, yang saya tegaskan kembali, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Silakan! Apa yang mau ditegaskan di legal standing?

20. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUOH [02:20]

Ya. Bahwasanya pada huruf a, perorangan warga negara Indonesia dan dibuktikan Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk serta adanya bukti Pemohon adalah (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Itu dianggap dibacakan saja, ya. Legal standing dianggap dibacakan, langsung ke alasan-alasan permohonan. Nanti akan ada nasihat dari Mahkamah terkait legal standing.

22. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUOH [02:46]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:47]

Alasan-alasan permohonan.

24. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUOH [02:47]

Untuk alasan pokok permohonan yang Pemohon ajukan, yakni yang pertama adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap dirugikan oleh penggunaan APBD yang diatur oleh Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Bahwasanya Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada, termasuk menjadi bagian dari Kepanitiaan Komisi Pemilihan Umum atau KPU atau badan penyelenggara pemilu.

Bahwasanya pengalihan dana APBD yang dalam frasa dalam Pasal 166 bahwasannya adanya pembebanan APBD untuk pembiayaan pilkada, maka bahwa hal ini adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan APBD selama pilkada, seperti dalam kasus yang terjadi di Bengkulu yang sangat berpotensi pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia. Bahwasanya ada indikasi kepentingan politik yang dimana ketidakmampuan APBD ini akhirnya merugikan hak konstitusional warga lainnya untuk memenuhi penganggaran pilkada tersebut. Bahwa ketidaktransparan ini dan juga adanya permohonan ini

bahwasanya kerugian potensial Pemohon di kemudian hari tidak berulang menjadi alasan pokok Pemohon agar pendanaan penyelenggaraan pilkada secara tegas dan jelas diatur dalam undang-undang yang awalnya dibebankan pada APBD terpusat dan independen.

Bahwasanya, Yang Mulia, adanya potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak hanya terbatas pada hak pilih yang terancam, tetapi juga mengarah pada ancaman kerugian secara politis dan prinsip demokrasi yang adil. Penyerahannya sebagian pembiayaan pilkada kepada daerah terutama melalui NPHD yang memerlukan persetujuan kepala daerah berpotensi membuka ruang intervensi yang dapat merusak netralitas lembaga penyelenggara pemilu, serta prinsip independensi yang seharusnya melekat pada KPU sebagaimana kita ketahui bahwasanya KPU provinsi, kabupaten, ataupun kota itu merupakan perpanjangan tangan dan memiliki hubungan vertikal dengan KPU pusat. Sebagaimana hal ini dan sebagaimana yang didelegasikan norma pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) bahwasanya pembebanan APBD ... pembebanan pembiayaan penyelenggaraan pilkada pada APBD dan dapat dibantu oleh APBN ini sangat rawan dengan adanya kepentingan incumbent-incumbent yang maju kembali menjadi paslon-paslon dalam pilkada tersebut yang pada dasarnya di wilayah domisili Pemohon terjadi adanya incumbent yang mengajukan pada konsistensi pilkada tersebut kemudian juga (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Oke, apa lagi yang mau disampaikan?

26. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUOH [06:05]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:05]

Nah, kalau begitu bacakan petitumnya!

28. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUOH [06:07]

Dengan berdasarkan hal itu, Pemohon mengajukan petitum dengan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian menyatakan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016[*sic!*] tentang Penetapan (ucapan tidak terdengar jelas) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3. Memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan pemuatan petitem ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:45]

Cukup?

30. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [06:47]

Cukup.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Ini Saudara Pemohon ini kuliah di fakultas apa?

32. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [06:51]

Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:54]

Oh, Syariah dan Ilmu Hukum, ya? Tahun berapa sekarang? Angkatan tahun berapa?

34. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [06:58]

Angkatan Tahun 2022.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

2022, berarti sekarang baru semester 4, ya?

36. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [07:06]

5.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:07]

Semester 5. Ini jangan-jangan tugas kuliah enggak, yang diserahkan ke kami ini?

38. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [07:11]

Bukan.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Bukan, ya?

40. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [07:11]

Ini nyata-nyata terjadi.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:12]

Ya, ini kan sekedar mengingatkan. Pertama, mungkin pertama kali mencoba mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, ya?

42. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [07:22]

Benar.

43. KETUA: SALDI ISRA [07:22]

Nah. itu sekedar mengingatkan. Satu, bahwa pilkada itu kan sudah usai. Nah, dan apalagi ini undang-undang mau diperbaiki, digabung dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, apakah masih relevan Pemohon meneruskan permohonan ini? Itu yang pertama.

Yang kedua, sekedar mengingatkan saja, kalau Pasal 166 ini dihapus, dinyatakan inkonstitusional, itu nanti enggak ada lagi, dengan apa pilkada itu dibiayai? Enggak ada dasarnya. Nah, itu harus Anda pikirkan itu dengan serius, ya? Jadi kalau enggak ada, nanti masa dibiayai oleh KPU? Kan enggak mungkin juga. Atau dibiayai oleh peserta pemilu? Jadi, Mahkamah itu tentu ... apa namanya ... tidak akan melakukan sesuatu kalau kemudian itu berimplikasi dan bisa menimbulkan ketidakpastian, tolong dipikirkan itu! Tapi sekarang akan ada nasihat dari Majelis Panel, dimulai dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Dipersilakan!

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:28]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Bapak Wakil Prof. Saldi Isra selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Anwar Usman selaku Anggota Panel.

Baik, Saudara Binti Lailatul Masruroh, ya?

45. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [08:29]

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:00]

Jadi, Binti Lailatul Masruroh mengajukan permohonan sebagai mahasiswa, warga negara Indonesia, mahasiswa ya, dari segi ... apa ... perhatian, kepedulian terhadap pemilu dan demokrasi, saya ... apa ... mengapresiasi ya. Ya, namun, ini ada dua hal kalau terkait teknis penulisan permohonannya ya, tentu masih perlu mempelajari lagi ya, PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2/2021. Dan juga tentu melihat nanti contoh-contoh yang lebih baik lagi.

Kemudian, ini dari segi substansinya nih, memang ini ada kepedulian Saudara, tapi coba dibayangkan, direnungkan, ini kan yang Saudara uji Pasal 166. Ya, apalagi saya tadi, tadi Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi sudah menyampaikan sebagai mahasiswa bukan ini tugas, ya, dan juga bukan ... apa ... apa yang kemudian, apakah ada dosen yang meminta untuk melakukan ini? Bukan tugas, bukan tugas kuliah, tapi ada mungkin dosen yang minta supaya (...)

47. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [10:27]

Tidak, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:27]

Ha? Sama sekali enggak ada?

49. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [10:30]

Murni (...)

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:32]

Murni, ya?

51. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [10:35]

Kerugian konstitusional yang dialami.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:36]

Mengalami kerugian ... berarti ini sebagai mahasiswa apakah pernah jadi PPK, ya? Apa ... Panitia Penyelenggara Pemilu?

53. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [10:47]

Tepatnya menjadi pemilih dan juga mengamati selama Pilkada berlangsung tahun ini.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:53]

Ya, kalau mengatakan tadi ada kerugiannya, apa pernah? Ini kan menyangkut pendanaan? Berarti emang pernah ... apa ... pernah menjadi ... apa ... Panitia Pemilu, gitu kan, di Blitar, ya, atau pernah jadi ... apa ... di sana sehingga misalnya honorinya enggak diberikan, sehingga tentu itu menjadi persoalan bagi ...apa ... bukan seperti itu, hanya pengamatan sepintas saja?

55. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [11:25]

Pengamatan mendalam di lapangan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:28]

Pengamatan mendalam di lapangan, ya, jadi melihat di lapangan ada persoalan. Oke, kalau itu pengamatan mendalam.

Nah, oleh karena itu, di sini tentu nanti Lailatul Masruroh, ya, Lailatul Masruroh, tentu menjelaskan lebih jauh lagi bahwa ini menyatakan sebagai pemilih, ya, tapi juga tentu mengikatkan bahwa Pasal 166 ini itu ada kaitannya, ada hubungan sebab akibat, ya, diistilahkan causal verband, ya, dalam ... apa ... ini kan sudah belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya?

57. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRURO [12:15]

Sudah.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:15]

Sudah, ya. Nah, oke apa lagi sudah belajar. Nah, tentu di situ harus dilihat, apakah sebagai pemilih itu kemudian memang dengan kaitannya pendanaan, ya, pilkada itu, itu kemudian ada benar-benar hubungan sebab-akibat? Karena ini menyangkut pendanaan, ya, bukan kaitannya dengan penyelenggaraan, tapi ini menyangkut pendanaannya.

Nah, oleh karena itu, perlu lagi dijelaskan, karena ini nanti khawatirnya nanti bisa nanti dilihat ini tidak memiliki legal standing karena tidak ada hubungan sebab-akibat, tapi silakan! Ini hanya saran saja, ya, tapi kalau mau juga begitu, ndak ... ya, silakan.

Nah, kemudian yang kaitannya dengan substansinya, ya. Ini kan substansi ini Pasal 166 tentang pendanaannya tadi. Nah, sementara pilkada ini sekarang kan ini, ya, boleh kita katakan untuk penyelenggaraannya dalam arti pelaksanaannya karena sudah pencoblosan, sudah ada pengumuman, dan seterusnya kan gitu, penetapan. Berarti kan ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya ini Lailatul Masruroh, kemudian pengen ini dinyatakan batal, apa dampaknya gitu? Kan tidak ada dampaknya lagi karena kan sudah selesai, kan enggak mungkin yang kemarin itu kemudian dikatakan itu ... apa ... pendanaannya keliru semua, berarti kan ... apa ... mau kita katakan bahwa semua penyelenggaraan pilkada ini enggak benar semua, kan begitu? Nah, tetapi, kalau itu perhatiannya untuk memperbaiki ke depan, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi, kan? Ya, Saudara Lailatul Masruroh, kan putusan MK itu bersifat prospektif, ya, untuk ke depan, tidak untuk ke belakang, kan begitu?

Nah oleh karena itu, memang ini alangkah baiknya kalau ini di ... bukan dalam konteks pengujian, tetapi mungkin dalam konteks perbaikan sistem ke depan. Ya, tentu ini disampaikan ke pembentuk undang-undang, kan begitu. Karena ini yang sudah selesai. Nah, kan gitu, kira-kira gambarannya.

Nah, sehingga, ya, kira-kira apa perlu buang-buang waktu untuk Lailatul Masruroh untuk mengatakan bahwa norma ini inkonstitusional, sehingga ... ya, ini kalau toh batal, kan tidak ada dampaknya terkait penyelenggaraan pemilu ini? Dan itu akan nanti berdampak atau untuk menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemilu yang akan datang, ya, meskipun juga itu, ya, masa ada penyelenggaraan pemilu tanpa pendanaan? Kan gitu. Nah, karena kalau ini hilang. Tetapi ... apa ... sebagian dicontohkan bahwa ada beberapa daerah ya, yang dimana pendanaan APBD-nya itu kemudian digunakan untuk pilkada dan tentu itu mungkin dalam bayangan Lailatul Masruroh, dalam bayangannya, "Lho, kok ini dana APBD digunakan untuk pemilu?"

Gitu kan? Kenapa tidak untuk program-program yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat, kan begitu, ya? Bukan digunakan untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, itu bisa disampaikan ke pembentuk undang-undang, ya.

Nah, oleh karena itu, menurut saran saya, mungkin perlu Masruroh merenungkan apakah ini, Permohonan ini masih pantas dilanjutkan, gitu? Atau mau sekadar testing on the water saja, gitu kan? Mau mengetes saja apakah Mahkamah ini bagaimana menyikapi, kan begitu. Karena apa? Dampaknya tidak ada untuk pemilu. Sementara ini mungkin dampaknya nanti akan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Kalau memang ini dipandang pikiran atau hasil kajian mendalam dari Masruroh, ya, nanti dibuat kajiannya dan diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menjadi masukan. Sehingga nanti undang-undangnya akan nanti misalnya kalau memang itu pertimbangan atau

kajian Masruroh itu bagus untuk kepentingan masyarakat, ya, nah, tentu akan terakomodir nanti dalam revisi undang-undang. Apalagi ini kan kita lihat dalam berbagai berita, itu ada ... apa namanya ... ada keinginan dari pembentuk undang-undang untuk melakukan ... apa namanya ... perubahan atau kajian, atau revisi terhadap pemilihan umum itu, ya, secara keseluruhan. Kan begitu.

Nah, oleh karena itu, mungkin tepat di sana tuh, masukan dari Masruroh ke sana. Tapi kalau toh juga mau untuk tetap ... ya, pokoknya mau pengen supaya Mahkamah memutuskan persoalan ini, ya, itu sih tidak ada masalah bagi Mahkamah, kan bisa saja nanti diputus. Namun itu tadi, daripada membuang waktu, energi, dan sebagainya, ya, lebih bagus mungkin ini menjadi bahan masukan kepada pembentuk undang-undang, ya. Sehingga ... apa ... karena tidak ada dampaknya gitu kan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang sudah berlangsung. Karena toh nanti kalau Mahkamah memutuskan, ini juga sifatnya prospektif, ya, berlaku untuk ke depan.

Nah, jadi itu barangkali perlu direnungkan terlepas dari soal teknisnya, ya, penulisan, membangun argumentasi, ya, bahwa itu dirugikan ... apa namanya ... Pemohon ini merasa dirugikan, ya, hak konstitusionalnya. Apakah ini kerugiannya faktual atautkah potensial, nah ini perlu dibangun argumentasi. Dan juga dalam Posita, dalam Alasan-Alasan Permohonan, karena ini dikaitkan dengan, ya, Masruroh menyatakan ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), nah tentu ini butuh effort untuk menjelaskan di mana letak pertentangannya, ya. Yang kalau saya baca di Permohonannya Masruroh ini, ada. Tetapi belum menukik, gitu, ya, belum tajam, gitu, ya, belum membuat kita tersentak bahwa, oh, ya, ini memang bertentangan, nih. Kalau seperti itu kan nanti bisa nanti Permohonannya masuk kategori permohonannya ini kabur, tidak jelas. Karena apa? Tidak didukung oleh argumentasi yang baik, yang kaitannya dengan Petitum, ya, yang Masruroh sampaikan dalam bagian Petitum dari Permohonannya ini.

Saya melihat ini banyak hanya menyampaikan beberapa sumber-sumber berita, ya, dileng ... apa namanya ... dicantumkan, ya, hyperlink-nya, dan sebagainya. Saya pikir, itu bukan memperlihatkan adanya analisis yang mendalam, tetapi berupa paparan deskriptif tentang kejadian-kejadian, berita-berita, yang saya melihat tidak ada ... apa namanya ... kurang analisisnya, gitu. Yang mendalam tadi, yang kata Masruroh tadi, saya sudah melakukan ... apa ... kajian mendalam, tetapi tidak tampak kajian itu dalam Permohonan. Memang ini tidak mudah. Karena apa? Tidak bisa memang kita paksakan sesuatu kalau memang itu tidak connect, gitu kan, tidak matching, gitu. Sehingga bagaimanapun juga, itu agak sulit, ya. Bagaimana membangun argumentasi bahwa tidak diperlukan ... apa namanya ... pendanaan, karena itu Pasal 116 itu adalah soal pendanaan penyelenggaraan pilkada, itu tidak diperlukan, ya. Sementara, tidak ada aktivitas, ya, dalam rangka memenuhi hak-hak

konstitusional warga negara, dalam rangka memberikan pelayanan terhadap hak warga negara untuk memilih, kan begitu? Kan ... ya, pasti butuh anggaran, pasti ada anggaran yang dibutuhkan, dan menjadi, ya, salah satunya tanggung jawab pemerintah. Kecuali, kalau Masruroh bisa menjelaskan perbandingan, misalnya, di beberapa negara yang penyelenggaraan pemilunya itu tidak membutuhkan ... tidak menggunakan anggaran dari negaranya, pemerintahnya, tetapi benar-benar anggaran itu dari, ya, siapa kira-kira menurut Masruroh? Itu anggaran dari mana ini mesti dapatnya nih, supaya bisa terlaksana? Nah, kalau ada.

Kalau saya lihat di sini, Masruroh tidak menjelaskan best practice, contoh, kira-kira yang baik di negara mana, gitu, ya, sehingga bisa dijadikan contoh untuk penyelenggaraan pilkada atau pemilu yang tidak menggunakan anggaran, ya. Nah, ini nih, perlu.

Nah, oleh karena itu, ada kesulitan di situ menjelaskan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya sih, berpikirnya kalau misalnya Masruroh me ... apa ... mempertimbangkan kembali, ya, memang ini, ya, baiknya ditarik saja, dicabut saja dulu, sambil Masruroh bisa membuatkan kajian yang mendalam untuk diserahkan kepada bahan bagi pembentuk undang-undang, ya. Nah, sehingga itu jauh lebih bermanfaat, ya. Tapi kalau misalnya Masruroh pengin tetap, ya, maksa untuk tetap lanjut, saya kira itu juga bagian dari hak, ya, dari Masruroh ... Lailatul Masruroh untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi ini. Ya, tapi semuanya terpulang, ya, dari Masruroh terkait dengan hal tersebut.n

Karena di sini Masruroh tidak memberikan solusi, jalan. Cukup mencabut saja 166 ini. Ya, dinyatakan saja ini inkonstitusional. Lho, kalau gitu dasarnya apa ini? Nah, itu kan jadi pertanyaan nanti. Ya, jadi itu kira-kira nasihat saya. Ya, nasihat yang, ya, tidak mengikat, bisa Lailatul Masruroh setuju, bisa juga tidak. Dan kalau memang mau melanjutkan, ya, enggak apa-apa juga. Tapi kalau ... apa namanya ... mau menarik juga atau mencabut permohonannya karena tidak berdampak lagi terhadap penyelenggaraan pilkada yang berlangsung ini dan akan itu berpengaruh pada penyelenggaraan pilkada ke depan. Sementara sekarang ini sudah ada rencana untuk, ya, namanya perubahan atau revisi, ya, undang-undang kaitannya dengan pemilu. Mungkin di situ tepatnya lebih bijak, ya, kalau mengarahkan ke sana ketimbang ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi itu kembali lagi kepada hasil perenungan, ya. Nanti dipikir-pikir, ya, dipikir-pikir ya, mendalam, apakah ini mau dilanjutkan atau, ya, cukup sampai di sini? Tapi yang penting kita sudah lihat Lailatul Masruroh di ruang sidang Mahkamah Konstitusi ini sebagai seorang mahasiswa semester V yang memiliki kepedulian terkait dengan penyelenggaraan pemilu, pilkada, berasal dari Blitar. Universitas apa? Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas?

59. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [25:53]

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:59]

Tulungagung? Ya, apa namanya?

61. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [26:02]

UIN Sayyid Ali (...)

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:03]

Oh, UIN Syarif? UIN?

63. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [26:07]

Sayyid Ali (...)

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:08]

Sayyid?

65. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUROH [26:10]

Rahmatullah Tulungagung.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:13]

UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung, ya. Selamat, ya, sudah ada keberanian dan punya keinginan untuk mengajukan Permohonan ini. Namun, apa pun itu kembali ini merupakan hak dari Lailatul Masruroh untuk mau melanjutkan atau tidak, ya. Saya kira itu saya punya nasihat, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Silakan, Prof!

67. KETUA: SALDI ISRA [26:41]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Bisa dicatat dengan baik, tapi kalau tidak, nanti bisa dicek lagi di Website Mahkamah Konstitusi. Berikutnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Anwar Usman. Dipersilakan, Prof!

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:57]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya hanya sedikit saja melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Memang harus diakui Mbak Binti Lailatul Masruroh, namanya indah Lailatul Masruroh. Lailatul kan malam, ya. Begini, tadi sudah disarankan untuk melihat beberapa contoh permohonan yang diajukan ke MK terutama terkait dengan pilkada, ini sudah banyak sekali, ya. Nah, khusus untuk Pasal 166 ayat (1) dan (3), yang Pemohon minta dinyatakan inkonstitusional, ya, walaupun di Positanya itu minta MK untuk memberi tafsir ke Pasal 166 ini.

Tetapi di dalam Petitem, Pemohon meminta untuk Pasal 166 ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, ada ketidakkonsistenan antara Posita dan Petitem, apakah memang minta ditafsirkan keberadaan pasal ini? Atau memang meminta dinyatakan inkonstitusional? yang berarti kalau mengikuti pola pikir Pemohon, tadi juga Ketua Panel sudah menyinggung sedikit mengenai keberadaan pasal ini, kalau diikuti, maka biaya pilkada yang tadinya sesuai dengan permohonan juga, itu kan dialihkan ke APBN, kalau tidak salah dalam Positanya. Tetapi, lagi-lagi di sini dinyatakan inkonstitusional, berarti kan pilkada tanpa biaya jadinya.

Nah, sementara di sisi lain dalam Permohonan Pemohon, menyinggung adanya praktik korupsi yang terkait dengan pilkada di beberapa daerah, salah satu yang terakhir sudah disinggung oleh Pemohon. Nah, apakah tidak sebaliknya? Kalau pola pikir Pemohon ini diikuti, mungkin akan menyuburkan praktik seperti yang terjadi. Jadi, biaya itu ditanggung oleh masing-masing peserta. Kan itu lebih-lebih parah lagi kalau begitu, kalau pasal ini ditiadakan.

Hal-hal lain yang perlu dicermati juga, keberadaan Pasal 166 ini walaupun tadi secara sumir sudah disampaikan, Pemohon merasa dirugikan. Coba dipertajam lagi, di mana letak pasal ini inkonstitusional dan kerugian Pemohon? Tadi sudah disebut, tetapi harus dielaborasi lebih lanjut. Itu saja, hal-hal lain tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof Guntur.

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [30:59]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Pemohon ya, itu beberapa dan ini tambahan. Pertama, untuk diingatkan, Saudara di sini menggunakan untuk menilai atau meminta membatalkan pasal yang diajukan permohonan ini, Pasal 166 itu, menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), ada 6 dasar pengujian.

Tapi ini di permohonan, belum ada penguraianya mengapa Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5)? Jadi, itu harus diuraikan satu per satu.

Lalu, mengapa pula pasal yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945?

Berikutnya begitu juga, mengapa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3)? Mengapa bertentangan dengan Pasal 28F? Mengapa bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2)? Nah, itu harus diurai satu-satu. Jadi, Pemohon, semakin banyak kita mengambil dasar pengujian di Undang-Undang Dasar, semakin banyak yang harus dijelaskan. Nah, karena yang kami nilai adalah pertentangan itu. Nah, itu satu yang harus diperbaiki oleh Pemohon kalau akan meneruskan permohonan ini.

Yang kedua, Saudara menggunakan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan ini sudah pernah diuji putusan MK Nomor 72-73 Tahun 2004, ini bukan 2024 lho, tahun 2004. Kemudian, putusan MK 012, 016, 019 Tahun 2006. Kemudian, putusan MK Nomor 97 Tahun 2013. Nah, saya hanya ingatkan, ketika putusan MK ini diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi, norma yang diuji ini belum ada. Nah, kenapa tiba-tiba mengatakan ini sudah pernah diuji oleh atau dinilai oleh Mahkamah Konstitusi? Itu kan tidak konsisten. Barangnya belum ada, tapi dianggap sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu harus ada penjelasan.

Jadi, Saudara Pemohon, nah ... apa namanya ... kalau Saudara tidak bisa menguraikan itu, lalu ini permohonan bisa dianggap kabur oleh Mahkamah. Jadi, benar tadi kata Yang Mulia Prof. Guntur dan Yang Mulia Prof. Anwar, Anda melakukan sesuatu yang luar biasa, ya, belajar langsung di Mahkamah Konstitusi, nah, kami memberikan nasihatnya begitu. Jadi, permohonan yang baik itu jelas kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Yang kedua, jelas mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang belum terurai dengan baik di permohonan ini. Saudara mengutip putusan, tapi tidak ada yang menyatakan kenapa pasal yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau tidak dijelaskan mengapa bertentangan, nanti permohonan akan dikatakan kabur. Karena salah satu yang dinilai oleh Mahkamah itu argumentasi Pemohon mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, yang paling serius itu, Pemohon, ini kalau ini dikabulkan. Benar kata Yang Mulia Prof. Guntur tadi, dengan apa biaya pilkada itu diselenggarakan? Nah, itu. Enggak mungkin pilkada diselenggarakan tanpa biaya. Kalau Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) dicabut, dinyatakan inkonstitusional, nah, itu enggak ada lagi dasar nanti kalau misalnya ada pemungutan suara ulang nanti atau ada pemilihan ulang, enggak ada lagi dasarnya. Jadi, orang menjadi takut melaksanakan pilkada itu

karena dasar untuk pengeluaran biayanya di undang-undang itu sudah dinyatakan inkonstitusional.

Semangat Saudara baik, semangat Pemohon bagus menurut kami, tapi harus diperhitungkan konsekuensi dari pasal yang dimohonkan pengujian.

Nah, itu. Lalu, kalau di Petition itu, cara merumuskannya begini, menyatakan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, itu berarti kita mau habiskan semua pasal itu. Tapi kalau misalnya minta pemaknaan, misalnya mengatakan begini, menyatakan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, bisa pemaknaan.

Nah itu, jadi kami mengingatkan itu saja. Ini soal ... apa namanya ... dimuat dalam Lembaran Negara, itu beda dengan Berita Negara. Coba lihat lagi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, oleh karena itu, kami sarankan kepada Saudara kalau mau meneruskan permohonan ini, nah, ini memang harus dilakukan perombakan secara total dengan panduan yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi. Silakan pikirkan dengan baik, tapi kalau merasa misalnya, toh undang-undang ini akan diubah juga oleh DPR, akan digabungkan dengan Undang-Undang Pemilu yang lain karena itu sudah amanat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam ruangan ini, Wakil DPR beberapa hari yang lalu mengatakan, kita dalam persiapan untuk mengubah undang-undang ini. Mungkin aspirasi Saudara Pemohon bisa disampaikan ke sana. Oke, ya?

Nah, silakan memikirkannya dengan baik. Nah, ada yang mau disampaikan Saudara Pemohon atau cukup?

70. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUOH [37:51]

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [37:51]

Cukup. Ya, ini bukti-bukti belum dileges, ya. Nanti kalau mau diteruskan, tolong bukti dileges. Dan ini kalau mau melakukan perbaikan, ini sekali lagi kalau mau melakukan perbaikan, maka Saudara diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini paling lama 14 hari mulai dari sekarang. Jadi, 14 hari batas terakhir memasukkan Permohonan itu adalah Jumat, 27 Desember 2024. Jumat. Jadi, perbaikannya, baik hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah, Jumat, 27 Desember 2024. Artinya apa? Kalau Anda misalnya memang mau memperbaiki Permohonan ini, kalau sudah selesai, bisa memasukkannya lebih cepat dari tanggal 27 itu. Siapa tahu kami misalnya masih bisa

menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan sebelum kami melakukan persidangan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Atau kalau Saudara berpikiran lain, setelah merasa nasihat ini sulit untuk bisa diperbaiki dan memikirkan sekaligus konsekuensi kalau pasal itu dibatalkan, kalau Saudara misalnya sampai pada kesimpulan, kalau begitu, ditarik saja Permohonan ini, nanti akan dicarikan yang lain yang lebih ... apa ... apa namanya ... penting dari ini, silakan juga sampaikan ke Mahkamah segera, ya. Kalau misalnya sampai pada kesimpulan baiknya ini ditarik dulu, silakan tulis surat ke Mahkamah menyampaikan bahwa permohonan ini ditarik. Tapi itu pilihan ada di tangan Saudara.

Bahkan kalau Saudara mengatakan saya akan teruskan ini, tapi tanpa memperbaikinya, boleh juga. Nah, itu enaknya beracara di Mahkamah Konstitusi. Ada waktu memperbaiki, mau diperbaiki boleh, tidak diperbaiki juga boleh, ditarik juga boleh, begitu. Ya, Pemohon ya, paham, ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, ya?

72. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUOH [40:08]

Cukup, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [40:08]

Saya menyarankan itu saja. Kalau memang mau diteruskan segera saja diperbaiki, siapa tahu beberapa hari ke depan sudah selesai. Jadi, nanti kami akan undang Saudara untuk sidang perbaikan permohonan. Tapi kalau berpikir ini tidak diteruskan segera juga dikabari, misalnya berkesimpulan mau menarik permohonan ini, tapi bagi kami yang paling penting adalah permohonan yang dimohonkan itu harus jelas, harus jelas pertentangannya dengan konstitusi dan itu tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya, paham, ya? Cukup?

74. PEMOHON: BINTI LAILATUL MASRUOH [40:46]

Cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [40:48]

Cukup. Tidak ada lagi ada tambahan Prof. Guntur? Prof. Anwar? Cukup?

Kalau begitu, sidang untuk Perkara Nomor 173/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.20 WIB

Jakarta, 13 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

